



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhartono Bin Sudarto Alm ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Juli 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunkono 230-A Ds. Pogar Rt/Rw. 003/001 Kec. Bangil Kab. Pasuruan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Suhartono Bin Sudarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa Suhartono Bin Sudarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;

Terdakwa Suhartono Bin Sudarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Terdakwa Suhartono Bin Sudarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;

Terdakwa Suhartono Bin Sudarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-79/M.5.25/03/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa :**SUHARTONO BIN SUDARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 371 KUHP.dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARTONO BIN SUDARTO** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Setempel bertuliskan " Walls Ice Cream ,Profram penempatan"
 - 1 buah buku catalog Ice Cream Walls
 - 1 lembar Kwitansi
 - 1 buah kartu nama.
- 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 dengan No.Pol:N 2472 TCR

Dirampas untuk Negara.

- Uang Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi WIJIDAYATI.

Menetapkan agar terdakwa **SUHARTONO BIN SUDARTO** membayar

4. biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan di serahkan dalam sidang hari iniRabutanggal, 19Mei 2021.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PM-79/M.5.25/02/2021, tanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SUHARTONO bin SUDARTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB Jl.Abdurahman saleh Gg 3 Rt / Rw : 005/001 Ds.Jombang Kec.Jombang Kab. Jombang..atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa mendatangi toko saksi WIJIDAYATI di Jl. Abdurrahman saleh Gg 3 Rt/ Rw :005/001 Ds.Jombang Kec./Kab.Jombang kemudian terdakwa mengaku sebagai sales dari ESKRIM Walls dan kemudian menawarkan paket Boxfreser bertegangan 80wat ukuran 80 cm² yang berisi 200 eskrim walls beraneka jenis seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menawarkan bisa dilakukan pembayaran dua kali yaitu yang pertama pada saat terdakwa datang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran ke 2 dilakukan pada 6 hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekaligus membawa Boxfreezer tersebut ketoko yang ditawarkan .Namun setelah terdakwa mendapat uang cicilan pertama sejumlah Rp. 750.000.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Boxfreezer tidak terdakwa kirimsampai sekarang.
- Bahwa selain terdakwa mengaku sebagai sales Ice crim Wals untuk meyakinkan



saksi WIJIDAYATI saksi juga menunjukkan Buku katalog tentang box freezer tersebut dan juga memberi Kartu nama atas nama PURWANTO S.E. sales resmi Walls Icekrim juga saya menggunakan stempel dari eskrim Walls yang terdakwa buat sendiri.

- Bahwa untuk meyakinkan calon pembeli terdakwa juga memberikan kwitansi sebagai tanda terima terhadap uang yang diterimanya .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIJIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIJI DAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib di toko saksi di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko saksi di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mengaku sebagai sales dari es krim Walls dan kemudian mengaku sebagai sales dan es krim walls dan menawarkan paket box freser bertegangan 80 watt ukuran 80 cm 2 yang berisi 200 es krim walls beraneka jenis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pembayaran dua kali yaitu pertama pada saat Terdakwa datang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayaran ke 2 di lakukan pada 6 hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekalian membawa box freezer tersebut ke toko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan pertama berjumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freezer tidak pernah Terdakwa kirim kepada saksi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 warna orange No.Pol.N 2472 TCR ;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa menunjukkan catalog produk box freese walls, stempel es krim walls, kartu nama atas nama PURWANTO SE selaku Ice Cream Wals ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk cicilan pertama;
 - Bahwa setelah di tunggu Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk membawa box freezer walls ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebt saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi ANDIK SYAIFUL HDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib di toko saksi di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya setelah mendapatkan cerita dari saksi WIJI DAYATI kalau pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib di toko saksi WIJI DAYATI di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 Desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah di datangi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang mendatangi saksi WIJI DAYATI untuk mengaku sebagai sales dari es krim Walls dan kemudian mengaku sebagai sales dan es krim walls dan menawarkan paket box freser bertegangan 80 watt ukuran 80 cm 2 yang berisi 200 es krim walls beraneka jenis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menawarkan pembayaran dua kali yaitu pertama pada saat Terdakwa datang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayaran ke 2 di lakukan pada 6 hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekalian membawa box freezer tersebut ke toko ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan pertama berjumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freezer tidak pernah Terdakwa kirim kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 warna orange No.Pol.N 2472 TCR ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menunjukkan catalog produk box freese walls, stempel es krim walls, kartu nama atas nama PURWANTO SE selaku Ice Cream Wals ;
- Bahwa pada waktu itu saksi WIJI DAYATI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk cicilan pertama;
- Bahwa setelah di tunggu Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk membawa box freezer walls ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebt saksi WIJI DAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa di tangkap oleh anggota Reskrim Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di sebuah toko di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT.005, RW.001 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di sebuah toko di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT.005, RW.001 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah melakukan penipuan kepada saksi WIJI DAYATI ;
- Bahwa cara yang di lakukan Terdakwa awalnya Terdakwa mendatangi toko di Jalan Abdurahman Saleh Gg.4 RT.005 RW.001 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang seolah-olah Terdakwa sebagai sales dari es krim walls dan Terdakwa menawarkan paket box freser



bertegangan 80 watt ukuran 80 cm² yang berisi 200 es krim walss beraneka jenis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menawarkan pembayaran bisa dilakukan 2 (dua) kali kemudian saksi WIJI DAYATI melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayara kedua dilakukan pada 6 hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu akan membawa box freser namun setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freser tidak Terdakwa kirim karena Terdakwa tidak mempunyai barang itu dan Terdakwa berniat untuk menipu saksi WIJI DAYATI ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan sales dari es krim walls ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi WIJI DAYATI Terdakwa menunjukkan buku catalog tentang box freser dan juga kartu nama atas nama PURWANTO, S.E., sales Walls ice krim juga menggunakan stempel dari es krim walls

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade tahun 2010, 1 (satu) stempel walls Ice cream, Program Penempatan, 1 (satu) buah buku catalog Ice Cream Walls, 1 (satu) buah kartu nama, uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), di sita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi di sita dari saksi WIJI DAYATI, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 29 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib di toko saksi di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko saksi WIJI DAYATI di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 Desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mengaku sebagai sales dari es krim Walls dan kemudian mengaku sebagai sales dan es krim walls dan menawarkan paket box freser bertegangan 80 watt ukuran 80 cm² yang berisi 200 es krim walls beraneka jenis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa menawarkan pembayaran dua kali yaitu pertama pada saat Terdakwa datang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayaran ke 2 dilakukan pada 6 hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekalian membawa box freezer tersebut ke toko ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan pertama berjumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freezer tidak pernah Terdakwa kirim kepada saksi WIJI DAYATI ;
- Bahwa yang saksi WIJI DAYATI ketahui Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 warna orange No.Pol.N 2472 TCR ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menunjukkan catalog produk box freese walls, stempel es krim walls, kartu nama atas nama PURWANTO SE selaku Ice Cream Walls ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu akan membawa box freser namun setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freser tidak Terdakwa kirim karena Terdakwa tidak mempunyai barang itu dan Terdakwa berniat untuk menipu saksi WIJI DAYATI ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan sales dari es krim walls ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi WIJI DAYATI Terdakwa menunjukkan buku catalog tentang box freser dan juga kartu nama atas nama PURWANTO, S.E., sales Walls ice krim juga menggunakan stempel dari es krim walls
- Bahwa pada waktu itu saksi WIJI DAYATI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk cicilan pertama ;
- Bahwa setelah di tunggu Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk membawa box freezer walls ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi WIJI DAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur barang siapa adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **SUHARTONO Bin SUDARTO** yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, selain itu Majelis Hakim memandang terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur barang siapa dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak/hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak/hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang adalah unsure tersebut bersifat alternatif jadi Majelis Hakim agar mempertimbangkan salah satu unsure tersebut yang sesuai dengan fakta yang ada di persidangan



bahwa orang tersebut menginginkan sesuatu dari orang lain dengan menggunakan suatu perkataan yang membuat orang tersebut percaya dan kemudian menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib di toko saksi di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, awalnya Terdakwa datang ke toko saksi WIJI DAYATI di Jalan Abdurahman Saleh Gg.3 RT/RW 005/001 Desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mengaku sebagai sales dari es krim Walls dan kemudian mengaku sebagai sales dan es krim walls dan menawarkan paket box freser bertegangan 80 watt ukuran 80 cm 2 yang berisi 200 es krim walls beraneka jenis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan pembayaran dua kali yaitu pertama pada saat Terdakwa datang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayaran ke 2 di lakukan pada 6 hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekalian membawa box freezer tersebut ke toko setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan pertama berjumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freezer tidak pernah Terdakwa kirim kepada saksi WIJI DAYATI yang saksi WIJI DAYATI ketahui Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 warna orange No.Pol.N 2472 TCR dan pada waktu itu Terdakwa menunjukkan catalog produk box freease walls, stempel es krim walls, kartu nama atas nama PURWANTO SE selaku Ice Cream Wals sebenarnya Terdakwa pada waktu itu akan membawa box freser namun setelah Terdakwa mendapatkan uang cicilan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) box freser tidak Terdakwa kirim karena Terdakwa tidak mempunyai barang itu dan Terdakwa berniat untuk menipu saksi WIJI DAYATI dan Terdakwa bukanlah sales dari es krim walls untuk meyakinkan saksi WIJI DAYATI Terdakwa menunjukkan buku catalog tentang box freser dan juga kartu nama atas nama PURWANTO, S.E., sales Walls ice krim juga menggunakan stempel dari es krim walls pada waktu itu saksi WIJI DAYATI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan pertama setelah saksi WIJI DAYATI Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk membawa box freezer walls atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi WIJI DAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Setempel bertuliskan "Walls Ice Cream ,Profram penempatan", 1 buah buku catalog Ice Cream Walls, 1 lembar Kwitansi, 1 buah kartu nama yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 dengan No.Pol:N 2472 TCR dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada untuk 1 Unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 dengan No.Pol:N 2472 TCR di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di kembalikan kepada saksi WIJI DAYATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WIJI DAYATI ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO Bin SUDARTO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah Setempel bertuliskan“ Walls Ice Cream ,Profram penempatan” ;
 - 1 buah buku catalog Ice Cream Walls ;
 - 1 lembar Kwitansi ;
 - 1 buah kartu nama ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit sepeda motor Honda Blade tahun 2010 dengan No.Pol:N 2472

TCR ;

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- Uang Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi WIJIDAYATI ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Ilnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Achmad Jaya Muhidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Ilnazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14